

**AKTA WASIAT MENURUT
KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN
KUHPERDATA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
KHOIRUL AZIZ
NIM: 02361709**

PEMBIMBING

- 1. Drs. SUPRIATNA, M.Si**
- 2. BUDI RUHIATUDIN, S.H., M.Hum**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALI JAGA
YOGYAKARTA**

2009

ABSTRAK

Ditinjau dari logika, Manusia berkeinginan supaya amal perbuatannya di dunia ini dapat diterima oleh Allah SWT, oleh karena itu selain melakukan Amal Jariah semasa dia sehat, maka mereka juga ingin menambahkannya setelah dia meninggal dunia, di antaranya dengan melaksanakan wasiat. Untuk dapat melaksanakannya sudah barang tentu harus memenuhi unsur-unsur dalam melaksanakan wasiat, salah satunya dengan adanya sebuah akta wasiat yang merupakan bukti kuat dalam keabsahannya.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan hukum perdata Islam yang dijadikan kekuatan hukum di pengadilan agama RI, yang di dalamnya telah mengatur masalah keperdataan islam, salah satunya adalah wasiat, begitu juga dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang sampai sekarang ini masih menjadi hukum nasional Republik Indonesia. Pertanyaannya adalah: bagaimana ketentuan KHI dan KUHPerdata mengenai Wasiat? dan apakah akta Wasiat merupakan sarat sahnya Wasiat?

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Dan bersifat deskriptif-analisis dengan pendekatan normatif. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dari buku-buku dan dari data lain yang dinilai berkaitan dengan penelitian ini. Data dianalisa menggunakan analisis komparatif.

Hasil penelitian adalah Wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sama-sama membutuhkan sebuah bukti yang esensial yaitu dengan adanya sebuah akta yang otentik. Keduanya membutuhkan akta otentik di hadapan notaris, dan wasiat itu berlaku jika disaksikan oleh dua orang saksi, akan tetapi dalam KHI (hukum Islam) membolehkan wasiat hanya dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi saja sudah cukup, dan dalam KUHPerdata wasiat dapat berlaku jika sudah berbentuk akta.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Saudara Khoirul Aziz
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga

Assalamu'alaikum Wr.Wb,

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta menmgadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Khoirul Aziz
NIM : 02361709
Judul Skripsi : Akta Wasiat Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan KUHPerdato

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Ekonomi Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, Sya'ban 1430 H
14 Agustus 2009 M
Pembimbing I

Drs. Supriatna, M.Si
NIP. 1954110919 8103 1 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Saudara Khoirul Aziz
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga

Assalamu'alaikum Wr.Wb,

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta menmgadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Khoirul Aziz
NIM : 02361709
Judul Skripsi : Akta Wasiat Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan KUHPerdato

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Ekonomi Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, sya'ban 1430 H

14 Agustus 2009 M

Pembimbing II

Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum

NIP. 197309242 00003 1 003

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

UIN.2/K PMH.SKR/PP.00.9/55/2009

Skripsi/tugas akhir dengan judul :

"Akta Wasiat Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan KUHPerdata"

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Khoirul Aziz

NIM : 02361709

Telah dimunaqasyahkan pada : Jum'at 28 Agustus 2009

Nilai Munaqasyah : B+

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua sidang



Drs. Supriatna, M.Si
NIP. 19541109 198103 1 001

Penguji I



Muyassarotussolichah, S.Ag., SH., M.Hum
NIP. 19710418 1999303 2 001

Penguji II



Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum
NIP. 19770107 200604 2 002

Yogyakarta, 15 September 2009

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah



DEKAN

Yudian Wahyudi, Ph.D.
NIP. 19600417 198903 1 001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : Khoirul Aziz

NIM : 02361709

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Judul Skripsi : Akta Wasiat Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan KUHPerdara

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar atau asli karya ilmiah yang saya tulis sendiri
2. Bilamana skripsi telah dimunaqasyahkan dan wajib revisi, maka saya bersedia merevisi dalam dua (2) bulan. Dan apabila tidak selesai maka saya bersedia untuk munaqasah lagi.
3. Apabila dikemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya, maka saya bersedia menanggung sanksi untuk dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 18 Agustus 2009



Khoirul Aziz

MOTTO

Bermain, Belajar, Bekerja ,Beramal dan Bertaqwa

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orangtuaku

Adik-adikku

“Bunga”Q

All my friends “maskara&prabu2 mato”

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin dalam penulisan skripsi ini menggunakan Transliterasi Arab-Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Nomor 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987).

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1.	ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	b	be
3.	ت	ta'	t	te
4.	ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
5.	ج	jim'	j	je
6.	ح	ha'	h{	ha (dengan titik di bawah)
7.	خ	kha'	kh	ka dan ha
8.	د	dal	d	de
9.	ذ	Zal	ż	zet (dengan titik di atas)
10.	ر	ra'	r	er
11.	ز	zai	z	zet
12.	س	sin	s	es
13.	ش	syin	sy	es dan ye

14.	ص	sad	s}	es (dengan titik di bawah)
15.	ض	dad	d}	de (dengan titik di bawah)
16.	ط	ta'	t}	te (dengan titik di bawah)
17.	ظ	za'	z}	ze (dengan titik di bawah)
18.	ع	'ain	'	koma terbalik diatas
19.	غ	gain	g	ge
20.	ف	fa'	f	ef
21.	ق	qaf	q	qi
22.	ك	kaf	k	ka
23.	ل	lam	l	'el
24.	م	mim	m	'em
25.	ن	nun	n	'en
26.	و	waw	w	we
27.	هـ	ha'	h	ha
28.	ء	hamzah	,	apostrof
29.	ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	' <i>iddah</i>

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>H{ikmah</i>
جِزْيَةٌ	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karâmah al-Auliyâ'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakâh al-Fit}ri</i>
-------------------	---------	------------------------

D. Vokal Pendek

اَ	ditulis	a
----	---------	---

ـِ	ditulis	i
ـُ	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis	â <i>jâhiliyyah</i>
2.	fathah+ ya' mati تَنْسَى	ditulis	â <i>tansâ</i>
3.	kasrah+ ya' mati كَرِيم	ditulis	î <i>karîm</i>
4.	dammah + waw mati فُرُوض	ditulis	û <i>furûd{</i>

F. Vokal Rangkap

1.	fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	au <i>qaul</i>

G. Vokal-vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah, ditulis ال (*al-*)

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyâs</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah, ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang menyertainya serta menghilangkan huruf *l (el)*nya.

السَّمَاء	ditulis	<i>as-Samâ'</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat adalah sebagai berikut:

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>ẓawi al-furûd{</i> , bukan <i>ẓawil furûd{</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i> , bukan <i>Ahlus Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله الا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد و علي اله واصحابه أجمعين أما بعد:

Segala puji dan syukur hanya bagi Allah Swt, yang dengan pertolongan dan petunjuk-Nya, serta berkat karunia dan hidayah-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna melengkapi sebagian syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam Strata-1 (S1) pada Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah. Adapun skripsi yang penulis ajukan merupakan sebuah perjalanan yang penuh dengan cobaan dan hambatan. Namun karena begitu kuatnya dorongan dan motivasi dari orang tua penulis, dan atas bimbingan pembimbing skripsi serta beberapa teman penulis, akhirnya tugas ini dapat terselesaikan. Untuk itu, dengan penuh ketulusan dan kerendahan hati penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Dekan Fakultas Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melaksanakan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Drs. H. Fuad Zein, MA. selaku Pembimbing Akademik.
3. Bapak Drs. Supriatna, M.Si dan Bapak Budi Ruhiatudin S.H.,M.Hum yang telah dengan sabar membimbing penulisan skripsi ini hingga selesai.
4. Segenap Bapak/Ibu Dosen dan karyawan Fakultas Syariah, yang telah membantu dan memperlancar proses penyelesaian studi di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Kedua orang tuaku, beserta adik-adikku yang telah tulus memberi dorongan dan dukungan baik moril maupun materiil.
6. Kekasihku tercinta “V” yang dengan ikhlas, sabar dan setia untuk selalu menemani diriku baik dalam suka maupun duka.
7. Semua teman-teman Perbandingan Mazhab dan Hukum 2002. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam terselesaikannya penulisan Skripsi ini.
8. Untuk teman-teman komunitas MASKARA dan MATO jagalah persaudaraan dan kekeluargaan kalian jangan sampai pecah. Ok...

Semoga seluruh doa, bantuan dan kebaikan mereka menjadi amal shalih, dan dibalas oleh Allah SWT. dengan pahala yang berlipat ganda. Seraya mengharap semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi mereka yang membutuhkan. Amîn...ya rabbal 'alamîn...

Yogyakarta, 28 Agustus 2009

Khoirul Aziz
NIM: 02361709

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN.....	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAS ISI.....	xvi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan.....	14

BAB II : KETENTUAN UMUM TENTANG WASIAT MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

A. Pengertian Wasiat menurut KHI.....	15
B. Dasar Hukum Wasiat menurut KHI.....	18
C. Bentuk-bentuk Wasiat menurut KHI.....	24
D. Prosedur Pelaksanaan Wasiat menurut KHI.....	28
E. Bukti Sah Wasiat	31

**BAB III : KETENTUAN UMUM TENTANG WASIAT MENURUT KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

A. Pengertian Wasiat menurut KUHPerdata	37
B. Bentuk-bentuk Wasiat menurut KUHPerdata.....	44
C. Prosedur Pelaksanaan Wasiat menurut KUHPerdata.....	51
D. Bukti Sah Wasiat.....	52

**BAB IV : ANALISIS PERSAMAAN DAN PERBEDAAN AKTA WASIAT
DALAM KHI DAN KUHPerdata**

A. Analisis Akta wasiat menurut KHI.....	55
B. Analisis Akta Wasiat menurut KUHPerdata.....	63
C. Analisis Persamaan dan Perbedaan Akta Wasiat menurut KHI dan KUHPerdata.....	65

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA..... 71

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Terjemahan.....	I
B. Biografi Ulama.....	II
C. Curriculum Vitae.....	III

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk Allah. Dengan akal budinya ia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pada gilirannya dipergunakan untuk mengolah sumber daya alam sehingga menjadi kekayaan yang melimpah. Salah satu aspek terpenting dari kehidupan manusia dan masyarakat pada umumnya adalah mengenai kehartabendaan. Manusia dan masyarakat apapun alasannya tidak mungkin dilepaskan dari aspek tersebut. Allah melarang manusia memberikan harta benda kepada siapa pun yang diduga keras akan menyia-nyiakannya, karena tindakan tersebut akan merugikan semua pihak. Tuhan telah menetapkan bahwa harta hendaknya digunakan untuk kepentingan bersama.¹

Manusia sangat mencintai harta karena harta dapat menaikkan derajat, harkat, dan martabat bagi seseorang yang memilikinya sehingga dapat dikatakan harta kekayaan merupakan salah satu masalah yang dicintai manusia pada umumnya, karena hal tersebutlah manusia dapat melangsungkan hidup sehari hari dengan cara berlomba lomba mengerjakan suatu pekerjaan untuk menghasilkan harta benda. Pada dasarnya, Manusia diciptakan bukan untuk hidup abadi akan tetapi manusia akan meninggal dunia dengan meninggalkan harta benda, dan yang berhak mewarisi adalah ahli waris sesuai ketentuan hukumnya sehingga kemungkinan terjadinya perselisihan antar ahli waris dapat dihindari. Pewaris

¹ Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Jakarta: Mizan, 1992), hlm. 324.

dapat memberikan sebagian hartanya pada orang lain dengan adanya pesan terakhir, apalagi jika pesan tersebut berkaitan dengan pembagian warisan telah sesuai dengan keadilan. Dalam hal ini hukum perlu mengaturnya.”Perbuatan penetapan pesan terakhir dari si pewasiat ini dalam Islam dikenal dengan istilah wasiat.”²

Wasiat sebagai salah satu hukum kekeluargaan yang mempunyai peranan penting yakni menentukan dan mencerminkan adanya sistem dan bentuk hukum di dalam masyarakat. Sebagai ajaran syari’at Islam (Fiqh Islam), wasiat memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan, keadilan dan kesesuaian.³ Sebagai sebuah catatan bahwa wasiat merupakan bagian dari sistem perpindahan harta milik (*Sarwah*) yang tidak akan terlepas dari kehidupan manusia, di mana pengertian wasiat menyangkut materi dan non materi, adapun yang sering menimbulkan perpecahan adalah wasiat yang terkait erat dengan materi.

Allah mensyari’atkan wasiat dikandung hikmah yang besar bagi hamba-hamba-Nya, yaitu merupakan salah satu cara yang dipergunakan manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah serta untuk menambah amal baik dari kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu di dalam wasiat terdapat kebaikan dan pertolongan kepada manusia,⁴ sebab dengan wasiat seseorang dapat berbuat baik dan berlaku adil kepada orang lain dan kerabatnya.

² Oemar Salim, *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*. (Bandung: Al-Ma’arif, t.t), hlm. 82.

³ Hasbi ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-4. (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 123.

⁴ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, (Beirut, Libanon: Dar Al-Kitab Al-Arabi, t.t), III: 236.

Sebagaimana firman Allah SWT

انّ الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى^{Pع}
يعظكم لعلكم تذكرون⁵

Di samping untuk berbuat adil, berbuat kebajikan dan memberikan sesuatu kepada orang lain khususnya karib kerabat, wasiat juga dapat dijadikan sarana untuk mempererat persaudaraan dan kekerabatan agar tidak terputus, ini ditunjukkan dalam al-Qur'an yang selalu menghimbau kepada orang agar selalu menjaga silaturahmi.

Dalam firman Allah:

ياايهاالناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا
ونساء^{Pع} واتقوا الله الذي تساء لون به والارحم^{طP} ان الله كان عليكم رقيبا⁶

Wasiat sebagai salah satu amal yang berfungsi untuk menambah ibadah. Suatu amal ibadah pastilah diatur dan sudah dijelaskan oleh nas al-Qur'an. Firman Allah swt:

ياايهاالذين امنوا شهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصيّة اثنان ذوا عدل منكم

TP⁷PT.....

Selain wasiat merupakan ibadah ayat di atas memberikan pengertian apabila menghadapi kematian dan hendak berwasiat dianjurkan agar membawa dua orang saksi yang adil,

⁵ An-Nahl (16): 90.

⁶ An-Nisa' (4): 1.

⁷ Al-Ma'idah (5): 106.

Al-Qur'an memberikan penjelasan agar setiap orang yang kedatangan tanda-tanda maut, jika mempunyai harta banyak diharapkan berwasiat untuk kedua orang tua dan kerabatnya karena kewajiban orang-orang yang bertaqwa sebagaimana firman Allah SWT:

كتب عليكم اذا حضر أحدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا
على المتقين⁸

Menurut Jumhur Fuqaha, ayat tersebut merupakan mafhum yang tersurat dalam nas, kewajiban berwasiat kepada orang tua itu bersifat umum. Tetapi *mafhum* yang tersirat dalam nas, kewajiban kepada mereka adalah khusus bagi mereka yang sudah tidak berhak menerima harta warisan. Hal ini diperkuat dengan ayat-ayat waris dan hadis-hadis yang telah menjelaskan “*furud al-muqaddarah*” bagi para ahli waris dan ketentuan-ketentuan baginya.⁹

Sejak zaman Rasulullah hingga sekarang telah banyak di antara kaum mukmin yang telah menjalankan wasiat. Perbuatan yang demikian itu tidak pernah diingkari oleh seorang pun.¹⁰

Tabiat manusia selalu bercita-cita agar amal perbuatannya di dunia dan di akhirat dengan amal-amal kebajikan untuk menambah taqarrubnya kepada Allah atas yang telah dimilikinya, atau untuk menutupi kekurangan-kekurangan amal perbuatannya semasa ia hidup untuk menambah amal kebajikan yang telah ada

⁸ Al-Baqarah (1) : 180.

⁹ Fatchurrahman, *Ilmu Waris* (Bandung: Al-Ma'arif, 1981), hlm. 53.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 51.

dan menutup kekurangan atau kurang sempurna amal tersebut di antaranya adalah dengan jalan wasiat.

Menurut R. Subekti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pada Pasal 874 yang berisi “Bahwa segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut Undang-Undang, sekedar terhadap itu dengan surat wasiat tidak telah diambilnya sesuatu ketetapan yang sah”. Kemudian Pasal 875 yang berbunyi : “Adapun yang dinamakan surat wasiat atau testamen ialah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi”.¹¹

Dari kedua pasal tersebut dapat ditarik pengertian bahwa dalam sistem hukum perdata wasiat diakui sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat apabila dimuat dalam bentuk akta, sementara itu menurut kitab-kitab fiqih klasik, wasiat merupakan transaksi yang didasarkan atas prinsip *tabarru'* atau atas dasar kesukarelaan. Hal ini tidak berarti bahwa ulama terdahulu tidak memahami arti penting akta wasiat, hanya saja akta wasiat pada waktu itu belum ditempatkan sebagai syarat esensial sahnya wasiat, karena unsur kepercayaan di antara mereka masih kuat, sehingga adanya akta wasiat belum diperlukan.

Dalam Pasal yang lain Kitab Undang-undang Hukum Perdata terhadap ketentuan tentang pengangkatan waris melalui wasiat, dalam hal ini diatur dalam Pasal 954 yang berbunyi: “Wasiat pengangkatan waris adalah suatu wasiat, dengan mana si yang mewasiatkan, kepada seorang atau lebih memberikan harta

¹¹ R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1999), hlm. 231.

kekayaan yang akan ditinggalkannya apabila ia meninggal dunia baik seluruhnya maupun sebagian seperti setengahnya, sepertiganya”.¹²

Dengan demikian wasiat dalam ketentuan hukum perdata dapat berisi pengangkatan waris yang dikenal dengan istilah *erf stelling* di samping berisi pemberian kepada orang lain yang disebut *legaat*.¹³ Dalam KHI penentuan kadar wasiat tidak boleh lebih dari $\frac{1}{3}$ seperti yang ada dalam Pasal 201 KHI yang berbunyi: “Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan sedang ahli waris ada yang tidak menyetujui, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai sepertiga harta warisannya”. Berbeda dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang di dalamnya memuat bagian-bagian si penerima wasiat yang tidak hanya sepertiga saja.¹⁴ Sedangkan menurut Pasal 195 (1) KHI yang berbunyi: “Wasiat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi, atau di hadapan notaris”.

Dari pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam KHI wasiat dapat dilakukan secara lisan atau akta di bawah tangan atau tidak tertulis, tetapi harus dilakukan di hadapan dua orang saksi. Berbeda dengan KUHPerdata bahwa wasiat itu akan berlaku jika mempunyai sebuah bukti yaitu yang berbentuk sebuah akta tertulis.

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ada suatu persamaannya dan ada juga perbedaannya.

¹² *Ibid.*, hlm,250.

¹³ R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1999), hlm. 107.

¹⁴ Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999), hlm. 92.

Gambaran pasal-pasal khususnya tentang akta wasiat dalam KHI maupun KUHPerdata di atas sangat menarik dikaji.

B. Pokok Masalah

Bertolak dari latar belakang di atas, sehingga timbul pertanyaan atau problem ataupun permasalahan dalam kajian ini adalah:

1. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata terhadap akta wasiat menurut ketentuannya?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaaan akta wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam skripsi ini adalah:

1. Menjelaskan pandangan Hukum Islam (KHI) dari aspek normatif terhadap ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai akta wasiat apakah ia merupakan syarat esensial sahnya wasiat sehingga pembuatan akta dalam hal ini menjadi wajib ataukah sebaliknya.
2. Untuk mencari persamaan dan perbedaan antara wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam dengan wasiat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Adapun kegunaan yang ingin dicapai dalam skripsi ini adalah:

1. Setelah diketahui tentang Akta Wasiat dalam Kompilasi hukum Islam dan Kitab Undang undang perdata diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif sehingga parapakar hukum dapat menimbangnnya kembali untuk memperbaikinya agar lebih baik.

2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan untuk memperkaya ilmu pengetahuan pada umumnya dan disiplin ilmu syari'ah khususnya dalam bidang perbandingan mazhab dan hukum.

D. Telaah Pustaka

Sebagai kajian yang berupaya menelaah tentang wasiat kiranya diperlukan beberapa data pendukung yang menelaah akan hal tersebut dalam penelitian yang sudah ada selama ini. Bagaimanapun, adalah suatu hal yang niscaya untuk melibatkan sumber-sumber data dalam bentuk literatur yang memiliki keterkaitan dalam kajian ini dalam rangka menjaga validitas dan kredibilitas hasil kajian itu sendiri, terutama untuk menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan ini tidak terjadi duplikasi dengan penelitian yang sudah ada.

Adapun beberapa literatur fiqih yang berbicara tentang wasiat, menjadikan wasiat sebagai bahan sisipan bukan sebagai judul ataupun tema utama permasalahan yang dikaji secara detail dari suatu buku atau kitab-kitab fiqih. Di antaranya adalah Kitab *al-Mawaris wa al-Wasiyah wa al-Hibah* karya Badran al-Ainain Badran¹⁵ yang hanya membahas sekilas tentang wasiat kepada ahli waris, yaitu menjadikan ahli waris sebagai orang yang tidak memenuhi syarat untuk menerima wasiat.

Skripsi yang disusun oleh Tiyem dengan judul “Wasiat kepada Ahli Waris Menurut Empat Imam Mazhab Sebuah Studi Perbandingan”¹⁶, skripsi ini

¹⁵ Badran al-Ainain Badran, *al-Mawaris wa al-Wasiyah wa al-Hibah* (Iskandariyah: Muassah Sabab al-Jari'ah, t.t), hlm.126.

¹⁶ Tiyem, *Wasiat kepada Ahli Waris Menurut Empat Imam Mazhab Sebuah Studi Perbandingan*, skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: IAIN Suka, 1999), hlm.36.

menjelaskan sekilas tentang perbedaan pandangan dari keempat imam mazhab dalam memahami wasiat kepada ahli waris.

Selanjutnya skripsi yang disusun oleh Zahril Faikh dengan judul “Pembatalan Wasiat Oleh Selain *Musi* Studi Perbandingan Antara Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Perdata”,¹⁷ dalam skripsi ini menjelaskan tentang pembatalan wasiat oleh selain *musi* yang mana isi dari skripsi tadi memberikan penjelasan bahwasanya selain *musi* dapat membatalkan wasiat apabila tidak sesuai dengan keadilan dan tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Ada juga skripsi yang di susun oleh Sulalatus Sa’diyah yang berjudul “Pandangan Muhammad Syahrur Tentang Wasiat”,¹⁸ skripsi ini hanya mendeskripsikan pandangan Muhammad Syahrur secara umum tentang wasiat dan mengaplikasikannya ke negara-negara Muslim.

Sementara itu, sejauh pengetahuan penyusun, hingga saat ini belum ada penelitian yang membahas secara khusus mengenai Akta Wasiat, untuk itu dalam skripsi ini penyusun mencoba mengkaji permasalahan tersebut yang sangat menarik untuk dibahas, dalam skripsi ini penyusun mengkaji dan membahas secara sederhana dengan cara mengungkap ketentuan-ketentuan akta wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam yang dikenal dengan KHI dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang di kenal dengan KUHPerdata.

¹⁷ Zahril Faikh, Pembatalan Wasiat Oleh Selain *Musi*, Studi Perbandingan Antara Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Perdata, skripsi tidak diterbitkan, UIN Suka, 2006.

¹⁸ Sulalatus Sa’diyah, Pandangan Muhammad Syahrur Tentang Wasiat, skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: IAIN Suka, 2004),hlm.57.

E Kerangka Teoretik

Untuk memberikan landasan dalam penulisan skripsi ini perlu dijelaskan mengenai teori yang digunakan dalam membahas penelitian ini, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan pembahasan sistematis dan komprehensif dengan data dan fakta-fakta yang meyakinkan.

Wasiat merupakan suatu konsep ajaran Islam yang berlandaskan pada al-Qur'an dan hadis, di mana ia memiliki kedudukan yang penting dalam hukum Islam, hal ini dapat dilihat dalam beberapa ayat dalam al-Qur'an yang menjelaskan bahwa harta peninggalan hanya dapat dibagi setelah wasiat orang yang meninggal telah dilaksanakan.¹⁹ Wasiat juga sebagai bentuk pemindahan kepemilikan harta, maka hendaknya mengandung kemaslahatan baik bagi si pewasiat maupun orang lain. Oleh karena itu hukum di Indonesia membuat ketentuan-ketentuan demi terpeliharanya kemaslahatan itu, di antaranya dalam KHI dan KUHPerdota.

Membahas masalah akta wasiat pada penelitian ini dengan menggunakan analisis dalam Pasal 874 dan 875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang terdapat ketentuan pembuatan wasiat dalam bentuk akta. Di dalam hukum Islam menurut kitab-kitab fiqh klasik dipandang sebagai transaksi yang bersifat *tabarru'*. Ketentuan akta wasiat belum diperhatikan, karena pada saat itu adanya bukti tertulis dalam wasiat belum diperlukan. Ketentuan akta wasiat sekarang ini dalam hukum Islam dapat ditemukan pada KHI, oleh karena itu ketentuan Kitab

¹⁹ An-Nisa' (4): 11 dan 12.

Undang-Undang Hukum Perdata tersebut perlu diselaraskan dengan KHI yang merupakan hasil *istinbat* para ulama di Indonesia.

Wasiat merupakan salah satu bagian dari hukum Islam, di mana di Indonesia telah mendapat legitimasi pemerintah RI dalam bentuk Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Yang diamandemen dengan UU No. 3 Tahun 2006 yang mempunyai tugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, waqaf, shadaqah dan ekonomi syari'ah) serta Kompilasi Hukum Islam sehingga wasiat merupakan kompetensi Peradilan Agama.

Dari penjelasan judul di atas, penulis jelaskan bahwa yang dimaksud dalam pembahasan skripsi ini adalah kajian berdasarkan perbandingan terhadap akta wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan mengemukakan titik paut persamaan dan perbedaan antara keduanya.

F. Metode Penelitian

Dalam setiap penelitian ilmiah mutlak diperlukan suatu metode agar penelitian tersebut dapat terlaksana secara terarah dan rasional serta mencapai suatu hasil yang optimal, dan untuk menghasilkan karya ilmiah yang berbobot, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Pada pengumpulan data, penulis hanya menggunakan data yang bersifat kepustakaan dan berdasarkan literatur, karena dalam kajian ini

hanya berfokus pada dataran konsep, sehingga *library research* merupakan metode yang penulis gunakan dalam pengumpulan data.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penyusun gunakan adalah deskriptif-analitik-komparatif yang berusaha menjelaskan dan memaparkan KHI dan KUHPerdata mengenai Wasiat kemudian menarik kesimpulan dengan membandingkan antara kedua kitab undang-undang tersebut.

3. Sumber Data

Oleh karena penelitian ini penelitian pustaka, maka pengumpulan data dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka. Selanjutnya bahan pustaka yang diteliti dibedakan kepada dua sumber data primer dan skunder.

- a. Sumber data primer adalah sumber data yang penyusun jadikan sebagai rujukan utama dalam membahas dan meneliti permasalahan seputar ketentuan akta wasiat. Adapun sumber primer dari penelitian ini adalah Kompilasi Hukum Islam, dan Kitab Undang Undang Hukum Perdata.
- b. Sumber data skunder adalah sumber data yang penyusun ambil dari buku-buku atau kitab-kitab lain yang dapat mendukung pembahasan permasalahan ini.

4. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang penyusun pakai dalam skripsi ini adalah:

- a. Yuridis yaitu pendekatan yang didasarkan pada perundang-undangan yang berlaku.
- b. Normatif yaitu pendekatan suatu masalah yang berdasarkan norma-norma agama, masyarakat dan Negara.

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif pada data yang menunjukkan kualitas, mutu dari suatu yang ada berupa keadaan, proses dan kejadian (peristiwa) yang tidak dinyatakan dalam hitungan angka, kemudian menggunakan metode berfikir:

a. Metode deduktif

Karena kajian ini berdasarkan *muqaranah*, maka metode deduktif lebih tepat dalam memperbandingkan akta wasiat. Berangkat dari ketentuan Wasiat dalam Kopilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Selanjutnya dikaji secara rinci dalam ketentuan pasalnya dari kedua kitab tersebut..

b. Metode komparatif

Akta wasiat dalam Kopilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dikaji secara komparatif untuk dicari persamaan dan perbedaannya.

G. Sistematika Pembahasan

Agar hasil penelitian valid maka dibuat alur sistematika penulisan untuk mengetahui isi atau materi skripsi secara menyeluruh. Skripsi ini terbagi menjadi lima bab, masing-masing bab terdiri dari sub bab yang saling berkaitan.

Bab pertama yang merupakan pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah Gambaran mengenai Wasiat yang diatur dalam KHI yang menjelaskan macam-macam wasiat beserta prosedur pelaksanaannya dan syarat bukti sah wasiat, dari pembahasan ini diharapkan dapat memberikan deskripsi mengenai Akta wasiat yang tercakup dalam KHI.

Bab ketiga adalah penjelasan wasiat menurut KUHPerdara yang membahas bukti sah wasiat, prosedur pelaksanaan wasiat, dan macam-macam wasiat.

Bab keempat merupakan analisis. Dalam bab ini dikomparasikan akta wasiat menurut KHI dan Akta wasiat menurut KUHPerdara.

Bab kelima adalah penutup yang memuat kesimpulan dan saran

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah disampaikan pembahasan tentang ketentuan wasiat baik dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), sampailah kepada bagian akhir dari kajian ini, untuk mengambil kesimpulan, yaitu :

1. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (KUHPerdata) bahwa wasiat perlu dibuktikan secara otentik, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi hal-hal negatif yang tidak diinginkan oleh pewasiat maupun penerima wasiat. Sedangkan mengenai persamaan dalam KHI dan KUHPerdata adalah sama-sama merupakan pernyataan terakhir dari pewasiat setelah ia meninggal dunia. Selain itu wasiat ini mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk kemaslahatan manusia agar tidak terjadi pertengakaran diantara ahli waris, karena sudah ditentukan kadar bagiannya masing-masing dalam isi wasiat tersebut. mengenai prosedur pelaksanaan wasiat itu sama-sama membutuhkan sebuah akta untuk menjamin terlaksananya wasiat dan akta tersebut merupakan syarat sahnya dalam pembuatan wasiat. Dalam pembuktian pun yang dibutuhkan adalah sebuah akta yang otentik.
2. Perbedaan wasiat menurut KHI dan KUHPerdata adalah karena KHI tidak mengenal konsep penunjukan atau pengangkatan ahli waris yang ada hanya pemberian seseorang kepada orang lain yang berlaku apabila yang

memberikan meninggal dunia. Sedangkan dalam KUHPerdato dikenal dengan adanya pengangkatan ahli waris (*erfstelling*) dan *legaat*. Mengenai kadar bagian wasiat, kalau dalam KHI maksimal sepertiga tidak boleh lebih, sedangkan dalam KUHPerdato yang dicari adalah bagian minimal dari harta wasiat yang diterima.

B. Saran

1. Mengingat Kompilasi Hukum Islam yang belum final dan masih butuh penyempurnaan, maka dibutuhkan adanya peraturan-peraturan yang pasti dalam Kompilasi Hukum Islam terutama tentang pembuatan wasiat. Apakah wasiat itu harus dalam keadaan tertulis atau tidak tertulis (lisan).
2. Dengan adanya perbedaan diantara Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka pemerintah beserta para pakar dan praktisi hukum perlu mengadakan terobosan-terobosan baru dalam penambahan serta perluasan materi hukum pada Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdato tersebut. Tetapi yang difokuskan adalah dalam KHI itu sendiri, meskipun Kompilasi Hukum Islam itu sendiri diambil dari hukum Islam dan hukum Barat dalam hal ini BW (KUHPerdato).

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

- Abdur Rauf, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum*, Jakarta: Bulan Bintang. 1970
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Qur'an. 1971
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panji Mas. 1983
- Shihab, Quraish, *Membumikan Al-Qur'an*, Jakarta: Mizan, 1992

B. Kelompok Hadis

- Al-Bukhari, Abdillah ibn Amr, *Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr. 1981
- Ibn Majah, Jabir Bin Abdillah. *Sunan Ibn Majah*, ttp: Dar al-Fikr. 1981
- At-Tirmizi, Amr bin Harijah, *Sunan At-Tirmizi*, Beirut: Dar al-Fath al-Islami. 1980

C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

- Abdul Mujib,M, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus.1994
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007
- Badran, al-Ainain Badran, *al-Mawaris wa al-Wasiyah wa al-Hibah*, Iskandariyah: Muassah Sabab al-Jari'ah. t.t
- Budiono, A. Rahmad, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti. 1999
- Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Pembinaan Kelembagaan Peradilan Agama. 1986
- Fatchurrahman, *Ilmu Waris*, Bandung: Al-Ma'arif. 1981
- Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Semarang: Toha Putra. t.th

- Al-Jaziri, Abdur Rahman, *Al-Fiqh Ala al-Mazahib Al-Arba'ah*, Kairo: Maktabah. t.th
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Mesir: Maktabah al-Da'wah al-Islamiah.1968
- Khallaf, Abdul Wahab *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Terjemahan: Noer Iskandar Dan M. Tolchah Mansoer, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1996
- Muhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Fiqh Islam*, Bandung: al-Ma'arif. 1983
- Praja, Juhaya S., *Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991
- Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*, Bandung: al-Ma'arif. 1981
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1998
- Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Arkola. 1997
- Salim, Oemar *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*, Bandung: Al-Ma'arif, t.th
- Sabiq As-Sayyid, *Fiqh As-Sunnah*, Beirut, Libanon: Dar Al-Kitab Al-Arabi, t.th
- Sidiq, Abdullah, *Hukum Waris Islam dan Perbandingan di Seluruh Dunia Islam*, Jakarta: Widjaya.1984
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Filsafat Hukum Islam*, cet. Ke-4, Jakarta: Bulan Bintang. 1990

D. Kelompok Hukum

- Afandi, Ali, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997
- Djamil, R. Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1993

- Harahap, M. Yahya, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika. 2003
- Kansil, CST., *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka. 1993
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Cipta Aditya, 1993
- Samudra, Teguh, *Hukum Pembuktian Acara Perdata*, Alumni, Bandung. 1992
- Satrio, J., *Hukum Waris*, Bandung: Alumni. 1992
- Soeroso, R., *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika. 1995
- Soerjopratikno, Hartono, *Hukum Waris Testamenter*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM. 1984
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa. 1985
- Tengker, F., *Hukum Waris Seri Pitlo*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1995
- Tim Penyusun *Hukum Perdata*, Jilid I, Bandung, 1992
- Vollmar, HFA., *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1995

E. Peraturan per-Undang-undangan

- Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999
- Departemen Agama RI., *Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama*.
- Departemen Agama RI., *Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama*.
- Subekti, R. dan R.Tjitrosudibjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita. 2001

F. Lain-Lain

- Faizah, Diah Nur, *Pandangan Imam Safii Tentang Wasiat Kepada Ahli Waris*, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Suka. 1999

Sa'diyah, Sulalatus, *Pandangan Muhammad syahrur Tentang Wasiat*, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Suka. 2004

Tiyem, *Wasiat kepada Ahli Waris Menurut Empat Imam Mazhab Sebuah Studi Perbandingan*, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Suka. 1999

Zahril Faikh, *Pembatalan Wasiat Oleh Selain Musi Studi Perbandingan Antara Hukum Islam Dan Kitab Undanag-Undang Perdata*, Yogyakarta: UIN Suka. 2006

Lampiran 1

TERJEMAHAN BAB I

NO	HLM	FN	TERJEMAHAN
1	3	5	An-Nahl (16): 90. Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.
2	3	6	An-Nisa' (4): 1. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu.
3	3	7	Al-Ma'idah (5) :106. Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil diantara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, Jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah) lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu (Demi Allah) kami tidak akan membeli deangan sumpah ini dengan harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang) walaupun dia karib kerabat, dan tidak pula kami menyembuyikan persaksian Allah ; Sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa.
4	4	8	Al-Baqarah (1) : 180. Diwajibkan atas kamu, seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda (maut) jikaia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnyan secarama'ruf (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa.

TERJEMAHAN BAB II

NO	HLM	FN	TERJEMAHAN
1	15	2	Luqman (31): 4. Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang tuanya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada-Kulah kembalimu
2	16	3	An-Nisa' (4): 11. Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka) anak-anakmu...
3	16	4	Al-Baqarah (2): 180. Diwajibkannya atas kamu, seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda (maut) jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnyan secarama'ruf (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa.
4	16	5	As-sayyid Sabiq: Pemberian seseorang kepada orang lain, berupa benda, utang atau manfaat agar si penerima memiliki pemberian itu setelah si pewasiat meninggal.
5	17	6	abdul rahman alajaziri: wasiat adalah memindahkan hak milik kepada seseorang yang disandarkan kepada keadaan setelah meninggalnya si pemberi wasiat dengan jalan <i>tabarru</i> ..
6	17	7	Maliki: Wasiat menurut ahli fiqih adalah perjanjian yang menetapkan adanya sesuatu hak pada sepertiga harta orang yang melaksanakan perjanjian itu yang berlaku setelah meninggalnya si pemberi wasiat, atau menentukan penggantinya setelah seseorang meninggal dunia.
7	17	8	Hambali: wasiat adalah suruhan (perintah) untuk melakukan suatu tindakan setelah seseorang meninggal dunia.
8	19	11	Al-Baqarah (2): 180. Diwajibkannya atas kamu, seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda (maut) jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnyan secarama'ruf (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa.
9	20	12	Al-Ma'idah (5): 2 Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

10	21	14	Al-Ma'idah (5): 106. Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil diantara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, Jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah) lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu (Demi Allah) kami tidak akan membeli dengan sumpah ini dengan harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang) walaupun dia karib kerabat, dan tidak pula kami menyembuyikan persaksian Allah ; Sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa.
11	21	15	Al-Baqarah (2): 181. Maka barang siapa yang mengubah wasiat itu, setelah ia mendengarkannya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.
12	22	17	Dari Abdullah bin Umar, ia berkata: Bahwasannya Rasulullah saw bersabda: Tidak pantas seorang muslim yang mempunyai harta yang harus diwasiatkannya membiarkan dua malam, kecuali wasiatnya itu telah tertulis
13	22	18	Dari Amr bin Khorijah bahwa Rasulullah saw berkhotbah di atas unta beliau, sedangkan aku berada di bawah depan lehernya serta unta tersaebut, menelan makanan dengan kuyahannya dan air liurnya mengalir di antara kedua bahu lalu aku mendengar beliau bersabda : sesungguhnya Allah telah menentukan hak kepada ahli waris, maka tidak ada hak wasiat bagi ahli waris, anak itu bagi pemilik (suami atau tuan) bagi pezina mendapat batu (rajam). Hadits ini adalah hadits shohih.
14	22	19	Dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda : Barang siapa meninggal dan berwasiat maka ia mati pada jalar dan sunnah, meninggal pada jalan taqwa dan persaksian, dan juga meninggal dalam keadaan diampuni (dosa-dosanya).
15	28	32	Pemegang kekuasaan mempunyai wewenang memerintahkan perkara yang mubah (dibolehkan), karena ia berpendapat bahwa hal itu akan membawa kemaslahatan umum, bila penguasa memerintahkan demikian wajiblah ditaati.
16	31	38	Al-Baqarah (2): 282. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya

			<p>dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakannya (apa yang hendak ditulis itu) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada hutangnya. Jika orang yang berhutang itu lemah akalnya atau ia sendiri tidak dapat menulis, maka hendaklah walinya menuliskannya dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang laki-laki, jika tak ada dua orang laki-laki maka seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridloi, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguan diantara kamu, kecuali perdagangan itu dilakukan dengan tunai diantara kamu. Maka tidak ada dosa diantara kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan persaksikanlah dan janganlah penulis atau saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan itu merupakan suatu kefasikan kepada dirimu. Dan bertaqwalah kepada Allah. Allah mengajarmu dan Allah mengetahui segala sesuatu.</p>
15	33	37	<p>Apabila ditemukan qorinah yang dapat mengalihkan sighthat amr dari arti wajib kepada arti yang lain, maka hendaklah dialihkan kepada arti lain sebagaimana dikehendaki oleh qarinah tersebut</p>
16	33	39	<p>Hukum itu berubah karena perubahan waktu, tempat, keadaan, adat dan niat.</p>

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA/SARJANA

Imam Bukhāri

Nama lengkapnya Abu Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughiroh al-Jafi. Beliau lahir di al-Bukhara pada tahun 194 H/ 810 M. Ayah beliau seorang ahli hadis yang meninggal ketika beliau masih kecil, pada umur 16 tahun beliau telah menghafal kitab susunan Ibnu Mubarak dan Waqi' serta melawat untuk memenuhi beberapa ulama' hadis di beberapa kota seperti: Bagdad, Mesir, Makah, Madinah, Kuffah, Damaskus. Beliau telah membuat fase yang kuat bagi hadis, yakni membedakan antara hadis yang sahih dan hadis yang tidak sahih. Kitabnya disusun dalam jangka waktu 16 tahun yang berisi 7297 hadis. Diantara karyanya adalah al-Mabsut, al-Qira'at al-Khafah Imam, at-Tafsir al-Kabir dan lain-lain.

Imam Tirmizi

Nama lengkapnya adalah Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrah ibn Musa ad-Dahhaq as-Salimi ad-Darir al-Bugi at-Tirmidzi. Lahir di Turmuz kawasan Balkh yang terkenal dengan kawasan Jihun di daerah Tronsoksinia , Asia Tengah. Lahir pada tahun 200 H/ 815 M. Beliau melakukan lawatan ke berbagai daerah untuk mrngumpulkan hadis pada tahun 235 H dan kembali ke negerinya pada tahun 250 H. Beliau mempunyai tingakat kecerdasan yang tinggi. Ulama yang menjadi gurunya diantaranya: Quraitbah ibn Sa'id, Abu Mas'ab, Ibrahim ibn Abdillah al-Marawi, Ali ibn Hajar, Muhammad ibn Abdil Malik, Imam al-Bukhari dan Imam Muslim. Wafat pada 279 H/ 892 M di Bugi dekat Turmuz. Karya-karyanya adalah: al-Jami' al Mukhtasar min sunan Rasulillah (al-jami' as-Salih), Tawarikh, al-'ilal al-kabir dan lain-lain.

Sayyid as-Assâbiq

Beliau ustadz di Universitas Al-azhar (Kairo), ia menjadi teman sejawat ustadz Hasan al-Bana seorang murid al-'Amm dari Ikhwanul Muslimin. Beliau termasuk salah seorang ulama' yang yang mengajarkan kembali kepada al-Qur'an dan al-Hadis. As-Assabiq terkenal sebagai seorang yang ahli dalam hukum islam dan amat banyak jasanya bagi perkembangan pengetahuan hukum islam. Karyanya yang terkenal dan banyak diterjemahkan kedalam bahasa (termasuk bahasa Indonesia) adalah Fiqh as-Sunnah.

T.M Hasbi ash-Siddiqi

Nama lengkapnya adalah Prof. Dr. T.M Hasbi ash-Siddiqi, ia dilahirkan di Lhoksumawe, Aceh Utara pada tanggal 10 Maret 1904 M, wafat tanggal 9 Desember 1975 di Jakarta, beliau belajar ilmu agama di pondok-pondok pesantren

selama 15 tahun, tahun 1927 belajar di sekolah al-Irsyad Aliah Surabaya, tahun 1960-1972 M menjabat sebagai Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tahun 1975 bulan Juni mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa di Universitas Islam Bandung dan pada tanggal 29 Oktober 1975 juga mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa IAIN Sunan Kalijaga dalam bidang ilmu syari'ah, beliau termasuk ulama' besar yang produktif.

Abdul Wahhaâb Khallâf

Beliau lahir pada bulan maret 1888 di daerah Kufruzayah. Setelah hafal al-Quran, beliau belajar di al-Azhar pada tahun 1910. Pada tahun 1915, beliau lulus dari fakultas Hukum Islam Universitas al-Azhar, kemudian diangkat menjadi pengajar di sana. Pada tahun 1920, beliau menduduki jabatan Hakim Mahkamah Syar'iyah, yang pada akhirnya pada tahun 1931, beliau diangkat menjadi Ketua Mahkamah Syar'iyah. Pada tahun 1924, beliau ditugaskan menjadi Direktur Departemen Perwakafan. Dan pada tahun 1934, dikukuhkan menjadi Guru besar Fakultas Hukum Islam Universitas al-Azhar, Kairo. Karya-karya beliau diantaranya, *Ilmu Usjûl Fiqh, Masja'dir at-tasyri' fi>ma> la> nassa fi>hi*, dan lain. Beliau wafat pada tanggal 20 Januari 1956.

M.Quraisy Shihab.

Ia adalah seorang pemikir Kontemporer Indonesia yang Master dan Doktornya ia dapatkan dari Kairo dengan kajian al-Quran dan Hadis. Beliau telah menulis sejumlah buku dan sejumlah artikel khususnya di bidang tafsir dan masalah-masalah sosial keagamaan. Ia pernah menjadi Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Duta Besar di Sudi Arabia sejak tahun 1999.

Lampiran III

CURRICULUM VITAE

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Khoirul Aziz

TTL : Jepara, 17 agustus 1982

Orang tua

a. Ayah : Muslim

b. Ibu : Rif'ana

Agama : Islam

Alamat asal : Mindahan, Batealit, Jepara

Alamat di Yogyakarta : Nologaten, Catur Tunggal, Sleman, Yogyakarta

PENDIDIKAN

1989-1995 : SDN I Mindahan, Batealit, Jepara

1995-1996 : Mpts (Madrasah persiapan tsanawiyah) TBS, Kudus

1996-1999 : MTs Qudsiyyah, Kauman, Kudus

1999-2002 : MA Qudsiyyah, Kauman, Kudus

2002-2009 : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta